



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan zakat, perlu ditetapkan jenjang kualifikasi yang menjadi panduan dalam melakukan pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT.

KESATU : Menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Bidang Pengelolaan Zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Jenjang 3;
- b. Jenjang 4;
- c. Jenjang 5;
- d. Jenjang 6;
- e. Jenjang 7; dan
- f. Jenjang 8.

KETIGA : Jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



Yaqut Cholil Qoumas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
DI BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN
ZAKAT JENJANG 3, JENJANG 4, JENJANG 5, JENJANG 6, JENJANG 7,
DAN JENJANG 8

A. Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat

1. Kodefikasi

O.84ZISO1 Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam melaksanakan serangkaian tugas spesifik untuk melayani muzaki, mustahik, atau pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, mampu menerjemahkan informasi mengenai pelayanan dalam pengelolaan zakat berdasarkan sejumlah prosedur kerja dan alat, mampu menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelayanan zakat dengan metode yang sesuai. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dengan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. sikap kerja umum:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- 5) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. sikap kerja khusus:

1) amanah

Bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya serta memegang nilai-nilai kelembagaan.

2) profesional

Mampu menjalankan tugas sesuai prosedur.

- 3) objektif
Kemampuan mengidentifikasi situasi dan kondisi berdasarkan pertimbangan logis dan informasi faktual yang relevan.
- 4) independen
Mampu melaksanakan tugasnya secara tidak berpihak.
- 5) pelayanan prima
Kemampuan melayani kebutuhan muzaki, mustahik, pihak ketiga yang bermitra, atau rekan kerja.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 3 memiliki peran kerja dalam melaksanakan pelayanan zakat untuk muzaki, mustahik, atau pihak lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Staf Pengumpulan;
- b. Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan; dan
- c. Pelaksana UPZ.

Catatan:

1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelolaan zakat.

6. Aturan Pengemasan

7 (tujuh) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Daftar unit kompetensi

DASAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kompetensi Inti			
1	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam	Tidak ada
2	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat	Tidak ada
3	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana	Tidak ada
4	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
1	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki	Tidak ada

2	0.84ZIS01.018.1	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
3	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik	Tidak ada
4	0.84ZIS01.020.1	Menangani Keluhan Mustahik	Tidak ada
5	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat	Tidak ada
6	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Kegiatan	Tidak ada
7	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan	Tidak ada

B. Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Zakat

1. Kodefikasi

0.84ZIS01 Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Zakat

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dalam pelayanan zakat dengan menganalisis informasi secara terbatas dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku, dan juga menguasai prinsip dasar bidang pengelolaan zakat dan mampu menyelaraskannya. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis untuk dilaporkan pada pimpinan serta berinisiatif dalam pekerjaan dan penyelesaian permasalahan, selain itu mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. sikap kerja umum:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- 5) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. sikap kerja khusus:

1) amanah

Bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya serta memegang nilai dan prinsip kelembagaan.

2) profesional

Mampu menjalankan dan memastikan tugas sesuai prosedur.

3) objektif

Kemampuan menyusun alternatif solusi berdasarkan analisis situasi yang relevan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah.

4) independen

Mampu menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya secara tidak berpihak.

5) pelayanan prima

Kemampuan menggerakkan orang lain untuk melayani kebutuhan muzaki, mustahik, pihak ketiga yang bermitra, atau rekan kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja dalam melaksanakan pelayanan zakat untuk muzaki, mustahik, atau pihak lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- Senior Staf/Supervisor Pengumpulan;
- Senior Staf/Supervisor Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- Staf Keuangan; dan
- Verifikator.

Catatan:

- Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelolaan zakat.

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- 5 (lima) unit kompetensi pilihan, dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) dari Kelompok A dan sisanya diambil dari Kelompok B sehingga jumlah total pilihan menjadi 5 (lima) unit kompetensi.

Daftar Kompetensi

DASAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kompetensi Inti			
1	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam	Tidak ada
2	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat	Tidak ada

3	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan layanan Pengumpulan Dana	Tidak ada
4	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki	Tidak ada
2	0.84ZIS01.020.1	Menangani Keluhan Mustahik	Tidak ada
3	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki	Tidak ada
4	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi	Tidak ada
5	0.84ZIS01.018.1	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
6	0.84ZIS01.021.1	Melaksanakan Monitoring Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
7	0.84ZIS01.032.1	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan	Tidak ada
8	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan	Tidak ada
9	0.84ZIS01.038.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Pertimbangan dan Rekomendasi	Tidak ada
10	0.84ZIS01.039.1	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah	Tidak ada
11	0.84ZIS01.040.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi Lembaga Amil Zakat	Tidak ada
Kelompok B			
12	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik	Tidak ada
13	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat	Tidak ada
14	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Kegiatan	Tidak ada
15	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan	Tidak ada

C. Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Zakat

1. Kodefikasi

0.84ZIS01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Zakat

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan baik baku maupun belum baku dengan menganalisis data, menguasai konsep teoritis bidang pengelolaan zakat dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidangnya sesuai

dengan prosedur. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif terhadap hasil kerja di bagiannya. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. sikap kerja umum:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- 5) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. sikap kerja khusus

1) amanah

Bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya serta memelihara nilai dan prinsip kelembagaan.

2) profesional

Mampu bekerja dengan menjalankan, memastikan, dan memelihara prosedur.

3) objektif

Kemampuan merekomendasikan dan/atau mengambil keputusan berdasarkan analisis situasi yang relevan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah.

4) independen

Mampu memelihara lingkungan kerja untuk melaksanakan tugasnya secara tidak berpihak.

5) pelayanan prima

Kemampuan memelihara lingkungan kerja untuk melayani kebutuhan muzaki, mustahik, pihak ketiga yang bermitra, atau rekan kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja dalam melakukan desain dan rencana program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, juga operasional pada lembaga zakat, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Pengumpulan;
- b. Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- c. Manajer di Bidang Operasional Zakat; dan

d. Kepala Cabang/Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

Catatan:

1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelolaan zakat.
6. Aturan Pengemasan
- 11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan, dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) dari Kelompok A dan sisanya diambil dari Kelompok B sehingga jumlah total pilihan menjadi 7 (tujuh) unit kompetensi.

Daftar unit kompetensi

DASAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kompetensi Inti			
1	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana	Tidak ada
2	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan	Tidak ada
3	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat	Tidak ada
4	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Kegiatan	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat	Tidak ada
2	0.84ZIS01.004.1	Membuat Produk dan Layanan Baru	Tidak ada
3	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki	Tidak ada
4	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat	Tidak ada
5	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
6	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
7	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
8	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	Tidak ada

9	0.84ZIS01.037.1	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan	Tidak ada
Kelompok B			
10	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam	Tidak ada
11	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat	Tidak ada
12	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki	Tidak ada
13	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki	Tidak ada
14	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi	Tidak ada
15	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik	Tidak ada
16	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik	Tidak ada
17	0.84ZIS01.021.1	Melaksanakan Monitoring Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
18	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan	Tidak ada
19	0.84ZIS01.032.1	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan	Tidak ada
20	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan	Tidak ada

D. Jenjang Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Zakat

1. Kodefikasi

0.84ZIS01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Zakat

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam mengaplikasikan keahliannya dalam bidang pengelolaan zakat dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan/atau seni dalam menghadapi masalah dan memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, menguasai konsep teoritis secara umum dan konsep teoritis bagian khusus pada bidang pengelolaan zakat secara mendalam. Mampu menghadapi keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. sikap kerja umum:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- 5) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan.

b. sikap kerja khusus:

- 1) amanah
Bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya serta mengembangkan nilai dan prinsip kelembagaan.
- 2) profesional
Mampu bekerja dengan menjalankan, memastikan, dan mengembangkan prosedur
- 3) Objektif
Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis situasi yang relevan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah.
- 4) Independen
Mampu bersikap untuk tidak berpihak dalam mengambil keputusan.
- 5) Pelayanan prima
Kemampuan memelihara dan mengembangkan lingkungan kerja untuk melayani kebutuhan muzaki, mustahik, pihak ketiga yang bermitra, atau rekan kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan menentukan target untuk mencapai tujuan lembaga, melakukan desain dan rencana program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, juga operasional pada lembaga zakat, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Senior Manajer/Kepala Divisi Pengumpulan;
- b. Senior Manajer/Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- c. Senior Manajer di Bidang Operasional Zakat;
- d. General Manajer;
- e. Regional Manajer; dan
- f. Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Catatan:

1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.

2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelolaan zakat.

6. Aturan Pengemasan

12 (duabelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan, dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) dari Kelompok A dan sisanya diambil dari Kelompok B sehingga jumlah total pilihan menjadi 7 (tujuh) unit kompetensi.

Daftar Unit Kompetensi

DASAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kompetensi Inti			
1	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan layanan Pengumpulan Dana	Tidak ada
2	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	
3	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan	Tidak ada
4	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat	Tidak ada
5	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat	Tidak ada
2	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
3	0.84ZIS01.030.1	Mengelola Likuiditas	Tidak ada
4	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi	Tidak ada
5	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat	Tidak ada
6	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
Kelompok B			
7	0.84ZIS01.004.1	Membuat Produk dan Layanan Baru	Tidak ada
8	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki	Tidak ada
9	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam	Tidak ada
10	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat	Tidak ada
11	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki	Tidak ada

12	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi	Tidak ada
13	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat	Tidak ada
14	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
15	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik	Tidak ada
16	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
17	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Kegiatan	Tidak ada
18	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan	Tidak ada
19	0.84ZIS01.037.1	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan	Tidak ada

E. Jenjang Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Zakat

1. Kodefikasi

0.84ZIS01 Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Zakat

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengevaluasi secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, mampu memecahkan permasalahan dalam bidang pengelolaan zakat melalui pendekatan monodisipliner, serta mampu melakukan kajian dan analisis.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. sikap kerja umum:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- 5) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. sikap kerja khusus:

- 1) amanah

Menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai dan prinsip kelembagaan.

2) profesional

Kemampuan mewujudkan lingkungan kerja yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi.

3) objektif

Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis situasi yang relevan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah dengan tepat dan cepat.

4) independen

Mampu membuat kebijakan yang bebas dari konflik kepentingan.

5) pelayanan prima

Kemampuan mewujudkan lingkungan kerja untuk melayani kebutuhan pemangku kepentingan zakat.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja dalam pengambilan keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

5. Kemungkinan Jabatan

- Pimpinan BAZNAS Provinsi;
- Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- Direktur Utama; dan
- Direktur.

Catatan:

- Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelolaan zakat.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi

DASAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kompetensi Inti			
1	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat	Tidak ada

2	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Tidak ada
3	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi	Tidak ada
4	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan	Tidak ada
5	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi	Tidak ada
6	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat	Tidak ada
2	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat	Tidak ada
3	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki	Tidak ada
4	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam	Tidak ada
5	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat	Tidak ada
6	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi	Tidak ada
7	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan layanan Pengumpulan Dana	Tidak ada
8	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat	Tidak ada
9	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
10	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
11	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Tidak ada
12	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat	Tidak ada
13	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	Tidak ada

F. Jenjang Kualifikasi 8 Bidang Pengelolaan Zakat

1. Kodefikasi

0.84ZIS01 Kualifikasi 8 Bidang Pengelolaan Zakat

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengelolaan zakat melalui kajian dan analisis ilmiah sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu memecahkan

permasalahan dalam bidang pengelolaan zakat melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. sikap kerja umum:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- 5) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. sikap kerja khusus:

- 1) amanah
Kemampuan menciptakan budaya kerja yang amanah.
- 2) profesional
Kemampuan menciptakan budaya kerja yang profesional
- 3) objektif
Kemampuan menciptakan budaya kerja yang objektif.
- 4) independen
Kemampuan menciptakan budaya kerja yang independen.
- 5) pelayanan prima
Kemampuan menciptakan budaya kerja pelayanan prima.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja dalam membuat dan mengembangkan kebijakan pengelolaan zakat yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pimpinan BAZNAS; dan
- b. Ahli Zakat.

Catatan:

1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelolaan zakat.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi

DASAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kompetensi Inti			
1	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat	Tidak ada
2	0.84ZIS01.013.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
3	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat	Tidak ada
4	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Tidak ada
5	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi	Tidak ada
6	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat	Tidak ada
2	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat	Tidak ada
3	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat	Tidak ada
4	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
5	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
6	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Tidak ada
7	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Tidak ada
8	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan	Tidak ada
9	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat	Tidak ada
10	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	Tidak ada
11	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	Tidak ada

12	0.84ZIS01.039.1	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah	Tidak ada
13	0.84ZIS01.040.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi Lembaga Amil Zakat	Tidak ada



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

2